



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Firman Erlangga bin Hasan Wake, BA., usia 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Karya III, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/PDT/J-LO/2022, tanggal 28 Desember 2022, telah menyerahkan kuasa Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya, **Slamet Ariadi, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jimmo Law Office, beralamat di Jalan Garuda No. 36, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Netri Juhaifa binti Jamaluddin, usia 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Gang Karya III, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 5 Januari 2022, telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2016, PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Nikah No. 0336/005/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016.
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dengan TERMOHON telah tinggal di Gang Karya III, RT/RW; 003/004, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: - **Siti Nur Lizza**, Umur 2 Tahun 8 bulan, berjenis kelamin Perempuan.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2021, kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang terus menerus dalam rumah tangga dan sangat sulit untuk dirukunkan lagi dimana disebabkan oleh antara lain:
 - a. PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kecocokan maupun saling pengertian dalam hal prinsip dalam hidup berumah tangga.
 - b. TERMOHON selalu ingin menang sendiri dan tidak menghargai PEMOHON layaknya sebagai Suami.
 - c. TERMOHON mulai bersikap kasar kepada PEMOHON dan tidak mau dinasehati oleh PEMOHON

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON dari rumah
 - e. TERMOHON tidak menghargai dan menghormati orang tua PEMOHON
 - f. PEMOHON sudah menjatuhkan talaq secara lisan kepada TERMOHON secara langsung dan mengantarkan pulang kerumah orang tua TERMOHON.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2021, yang akibatnya antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah sampai dengan sekarang.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian adalah jalan terakhir bagi PEMOHON untuk menyelesaikan permasalahan antara PEMOHON dengan TERMOHON.
 7. Bahwa PEMOHON memohon agar diberikan izin untuk dapat mengucapkan Ikrar Talaq terhadap TERMOHON didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
 8. PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Menyatakan memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talaq terhadap TERMOHON didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0336/005/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Arif Syaifullah bin Arifin**, usia 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan supir truk, bertempat tinggal di Dusun Genang Genis, RT. 001 RW. 002, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 4 dari 13 halaman



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- e. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena faktor ekonomi rumah tangga, sejak Pemohon berhenti bekerja di musim Pandemi Covid, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- f. Bahwa, saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- g. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2021, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- h. Bahwa, Bahwa, selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- i. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Yogi Adtiya bin Ishak**, usia 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun Genang Genis, RT. 001 RW. 001, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat kediaman bersama di rumah milik bersama;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 5 dari 13 halaman



- e. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena faktor ekonomi rumah tangga, sejak Pemohon berhenti bekerja di musim Pandemi Covid, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- f. Bahwa, saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- g. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2021, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- h. Bahwa, Bahwa, selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- i. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohoaannya, selanjutnya Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman **6** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Termohon tidak pernah hadir di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Termohon di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon dalam sidang, oleh karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah tercatat resmi secara Islam, dengan demikian secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Pemohon agar supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah karena sejak bulan Agustus tahun 2021, kehidupan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 4 permohonan Pemohon. Selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, bertanda P, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Arif Syaifullah bin Arifin**, sebagai saudara sepupu Pemohon dan **Yogi Aditya bin Ishak**, sebagai saudara sepupu Pemohon,

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sebelum keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena sejak bulan Agustus tahun 2021 Pemohon berhenti bekerja karena masa pandemi Covid, selanjutnya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkarannya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat Al Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya: "Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali” maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo’idah Fiqih* yang berbunyi:

در المفاسد مقدم على جلا

بالمصالح

Artinya : “Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga keduanya telah pisah rumah, bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar pertimbangan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raji*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Firman Erlangga bin Hasan Wake, BA.**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Netri**

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhaifa binti Jamaluddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **H. Husni Tamrin, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Husni Tamrin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
c. Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Pemohon	Rp 0.000,00
b. Termohon	Rp70.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp70.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00+
J u m l a h	Rp270.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Sub, Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)